



PENETAPAN
Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jember ;

Membaca surat permohonan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jmr tertanggal 21 Juni 2023 atas nama :

Siti Romla : NIK 3509034107890390, Perempuan, lahir di Jember tanggal 1 Juli 1989, umur 34 tahun, Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jl Sumatra VI/54 Link. Tegalboto Kidul Rt.001/Rw.033 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut**PEMOHON.**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 143/Pdt.P/2023/PN.Jmr tertanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim pemeriksa permohonan ;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jmr tanggal 22 Juni 2023 tentang Hari Sidang.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara a quo, diketahui bahwa dimuka persidangan tanggal 3 Juli 2023, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang bahwa pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum diucapkan Penetapan atas permohonan Pemohon oleh hakim, maka pencabutan permohonan tersebut adalah sah dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah mencabut gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) pihak Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar Penetapan ini.

Mengingat pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN.Jmr oleh Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ivan Budi Hartanto,

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jember dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Sofwan Mustafiddin, SH.MH

Hakim,

ttd

Ivan Budi Hartanto, SH.MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 145.000,00
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)